



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

██████████, Tempat dan tanggal lahir 1 Oktober 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta di bidang perdagangan, bertempat kediaman di Pa.rasangan Beru, Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, Tempat dan tanggal lahir 30 Mei 1975 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Pa.rasangan Beru, Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa,, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA Batg. pada tanggal 5 April 2018, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.64/Pdt.P/2018/PA Batg.



1. Bahwa pada tanggal 30 September 1990 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Desa [REDACTED] [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Tanah perkebunan seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak kandung yaitu :
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED].
 3. [REDACTED].



10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1990 di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Albar adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II bernama Nia.
 - Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 1990 di, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]. [REDACTED] sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama [REDACTED].
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah perkebunan seluas 5 are tunai.
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Hal 4 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan.
2. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Albar adalah sepupu Pemohon I, dan Pemohon II bernama Nia.
 - Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 1990 di, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama [REDACTED].
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah perkebunan seluas 5 are tunai.
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Hal 5 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan diwakilkan kepada Imam Desa bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa Tanah perkebunan seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I dan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama hadir pada saat akad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa tanah perkebunan seluas 5 are dan teah ditunaikan oleh Pemohon I, dan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama [REDACTED] dan kedua saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 September 1990, di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Mado dan disaksikan oleh Jangki dan Sapo dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Bantung dengan mas kawin berupa tanah perkebunan seluas 5 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal

Hal 8 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 30 September 1990 di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1990 di Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal 9 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1990 di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal 10 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.



Panitera Pengganti



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 391.000,00 .

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Pen.No 64Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)